

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

Jl. Cut Mutia No. 25 Gulak Galik Teluk Betung Utara Bandar Lampung 35214
0721482372



<https://dpmpstp.lampungprov.go.id/>

Penerbitan Izin Trayek Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi

No. SK :

Peraturan Provinsi Lampung / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

Persyaratan

1. BUAT BARU Persyaratan Administrasi : 1. Surat Permohonan Bermaterai Rp.6000,- 2. Akte notaris pendirian perusahaan 3. SITU, SIUP, TDP 4. NPWM 5. KTP pemohon 6. Melengkapi dokumen kendaraan (STNK, Buku Kir, dll) Persyaratan Teknis : : • Advis teknis dari Dinas Perhubungan Kab/Kota asal dan tujuan
2. PERPANJANGAN Persyaratan Administrasi : 1. Surat permohonan bermaterai Rp.6000,- 2. Fotocopy Surat Keterangan Izin trayek yang sudah habis masa berlakunya. Persyaratan Teknis : • Advis teknis Rekomendasi dari Dinas Perhubungan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Keterangan Bagan : 1. Penyampaian berkas. 2a. Permohonan lengkap diproses. 2b. Permohonan tidak lengkap dikembalikan. 3a. Dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Kerja Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan, Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin. 3b. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin. 4a. Konsep Keputusan Izin dan atau Piagam disampaikan kepada Kasubbbid dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas. 4b. Petugas menerbitkan SKRD. 5. Penandatanganan Keputusan Izin dan/atau Piagam oleh Kepala Dinas. 6. Keputusan Izin dan Piagam dikembalikan Petugas lewat Kasubbbid Perizinan. 7. Penyerahan Keputusan Izin dan atau Piagam kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 Hari Kerja setelah berkas persyaratan diterima dalam keadaan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Trayek Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

Jl. Cut Mutia No. 25 Gulak Galik Teluk Betung Utara Bandar Lampung 35214
0721482372



<https://dpmptsp.lampungprov.go.id/>

Pengaduan Layanan

Pemerintah Provinsi Lampung / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

1. Melalui Kotak Pengaduan.
2. Melalui SMS Pengaduan.
3. Dibentuk Tim/Petugas Khusus Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.